

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER



KERJASAMA

DP3AKB KABUPATEN GROBOGAN DENGAN TIM PENYUSUN
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN GROBOGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pengarusutamaan Gender .

Dalam rangka mengimplementasikan aturan yuridis tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan , maka disusunlah Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pengarusutamaan Gender.

Naskah Akademik ini menjabarkan beberapa hal pokok diantaranya beberapa urgensi tentang Penyusunan secara filosofis, Yuridis, Kajian empirik berupa : Kondisi saat ini di Kabupaten Grobogan, Kajian Yuridis atas Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, arah pengaturan dan ruang lingkup, fokus dan program prioritas.

Disamping itu dalam penyusunan naskah akademik juga turut memperhatikan kearifan lokal di Kabupaten Grobogan dan juga memberikan ruang seluas luasnya bagi masyarakat yang akan memberikan kontribusi didalam pengembangan gender di Kabupaten Grobogan.

Semoga naskah Akademik ini dapat dijadikan acuan ilmiah yang komprehensif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pengarusutamaan Gender.

Atas selesainya naskah akademik ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Purwodadi, Juni 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
D. Metode Pelaksanaan Pekerjaan.....	9
E. Sistematikan Naskah akademik.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis.....	14
B. Kajian terhadap asas/ prinsip ynang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik.....	24
C. Kajian praktis/Empirik Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.....	29
D. Kajian terhadap implikasi / penerapan peraturan yang baru.....	50.
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN TERKAIT.....	53
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	94
A. Landasan Filosofis.....	94
B. Landasan Sosiologis.....	97
C. Landasan Yuridis.....	98
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

.....	108
A. Arah Pengaturan.....	108
B. Ruang Lingkup	108
C. Asas dan Tujuan.....	112
D. Perencanaan dan Pelaksanaan.....	113
E. Rencana Aksi Daerah.....	113
F. Kerjasama.....	114
G. Pembiayaan.....	115
H. Pelaporan , Pemantauan.....	115
I. Penghargaan.....	115
J. Hasil Pembahasan Akhir.....	116

BAB VI PENUTUP.....	118
---------------------	-----

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengarusutamaan Gender.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. PUG berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap tahapan pembangunan yang ditandai dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses yang sama kepada sumber daya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mencantumkan terhadap 7 prasyarat PUG yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Komitmen, yaitu aturan tertulis yang bersifat mengatur (*regelling*) dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan khusus tentang pelaksanaan strategi PUG di Daerah seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati, dan Surat Keputusan dalam bentuk lainnya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas/Badan.

2. Kebijakan, yaitu kebijakan teknis operasional yang menjadi penjabaran proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan monitoring serta evaluasi. Kebijakan yang dimaksud berupa dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra perangkat Daerah yang memuat beberapa ketentuan dan substansi terkait dengan gender. Kebijakan anggaran responsif gender adalah dokumen KUA-PPAS yang didalamnya menjadikan isu gender sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan anggaran pada tahun fiskal berjalan.
3. Kelembagaan, yaitu ketersediaan unit kerja yang menangani PUG serta kelembagaan teknis dan kesekretariatan yang menangani PUG di tingkat Pemerintah Daerah.
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran, yaitu ketersediaan SDM yang mampu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), ketersediaan fasilitator PUG di tingkat daerah, Gender Champion, dan total anggaran dari masing-masing anggota Tim Driver PUG.
5. Data Terpilah, Sistem Informasi dan Bahan Informasi, ketersediaan sistem informasi Gender dan Anak, Forum Data Terpilah Gender, Profil Gender dan Bahan KIE PUG di daerah.
6. Metode dan Tools, yaitu ketersediaan metode dalam menyusun PPRG.
7. Peran Serta Masyarakat, yaitu keikutsertaan LSM, Pusat Studi Gender/Pusat Studi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong percepatan kesetaraan dan keadilan gender di daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 telah melakukan evaluasi PUG di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, didapatkan bahwa Nilai APE atau nilai evaluasi PUG Kabupaten Grobogan berada pada kategori Madya. Salah satu indikator yang perlu dipenuhi oleh Kabupaten Grobogan antara lain ketersediaan Produk Hukum di tingkat Daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender. Keberadaan Perda PUG nantinya akan menjadi payung hukum yang kuat bagi Perangkat Daerah dan masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan serta Dunia Usaha untuk berperan secara aktif dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Grobogan.

Mendasarkan pada kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah tersebut, diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang PUG agar menjadi acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Pemerintah Kabupaten Grobogan memandang penting pengaturan PUG melalui Peraturan Daerah sebagai langkah menerjemahkan perintah Undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya peraturan daerah tentang PUG, diharapkan kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Grobogan dapat berkurang.

B. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Grobogan yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Grobogan, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 99 kasus kekerasan terjadi di Kabupaten Grobogan;
2. Tingginya ketimpangan gender di Kabupaten Grobogan, dilihat dari capaian IPG Tahun 2020 sebesar 86,14 dibawah capaian rata-rata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah;
3. Masih rendahnya keberdayaan Perempuan di Kabupaten Grobogan yang ditandai oleh capaian IDG Tahun 2020 yang baru mencapai 57,18, dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan PUG di Kabupaten Grobogan, ditandai dengan capaian Evaluasi PUG yang menurun dari Utama menjadi Madya. Secara rinci beberapa kelemahan terkait dengan Implementasi PUG di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

a. Komitmen

Komitmen dan keseriusan dari pimpinan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan PUG di daerah. Pemerintah

Kabupaten Grobogan memiliki komitmen yang baik dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kebijakan berupa Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati dan SK Bupati serta beberapa kebijakan teknis lainnya baik dari Kepala Badan/Dinas beserta Kepala Cabang Dinas. Dalam rangka percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender diperlukan juga adanya Peraturan Daerah yang merupakan elemen terpenting dalam Pemerintahan Daerah. Hingga saat ini, Kabupaten Grobogan masih belum memiliki Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG). Perda PUG menjadi prasyarat yang penting mengingat perlunya payung hukum yang jelas dalam Implementasi PUG di daerah sehingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing di setiap OPD.

b. Kebijakan

Kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan terkait PUG sudah tercantum dalam dokumen RPJMD. Dokumen RPJMD telah memiliki misi yang mengandung unsur Pemberdayaan Gender yaitu pada misi 1; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Misi tersebut didukung oleh 1 tujuan dan 3 sasaran serta telah memiliki strategi tersendiri berupa integrasi PUG dalam proses pembangunan.

c. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber Daya manusia yang mendukung pada pengarusutamaan gender di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 sebanyak 49 orang yang bersertifikat meliputi 37 orang telah bersertifikat, 12 belum bersertifikat serta 3 orang fasilitator. Permasalahan yang masih dihadapi pada ketersediaan dan kualitas SDM bidang PUG yaitu, pertama terjadinya pergeseran posisi jabatan di perangkat daerah yang menyebabkan seseorang yang sudah terlatih dan bersertifikat tidak terlibat lagi dalam kegiatan PUG/PPRG. Kedua fasilitator terlatih belum banyak terlibat dalam

kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan pemerintah kota sebagai trainer ataupun narasumber, dan ketiga jumlah kegiatan penyelenggaraan TOT PPRG untuk melahirkan fasilitator terlatih dan bersertifikat relatif tidak banyak dilakukan, baik melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan maupun dengan melibatkan lembaga lain di luar pemerintah.

Anggaran daerah tergabung dalam kelompok driver PUG pada tahun 2020 tercatat mencapai sebesar Rp 1.843.471.800 dan pada pada perangkat daerah di luar perangkat daerah driver mencapai sebesar Rp846.102.704.639. Namun dari besarnya anggaran tersebut, belum semua dilakukan analisis anggaran responsif gender dan belum ada evaluasi dari masing-masing perangkat daerah atas penggunaan anggaran tersebut apakah sudah berkontribusi terhadap kinerja PUG di Kabupaten Grobogan. Total anggaran responsif gender yang telah didahului PPRG adalah sebesar Rp62.043.112.300.

d. Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi

Penyediaan data, sistem informasi dan bahan informasi PUG di Kabupaten Grobogan sudah terbentuk melalui forum koordinasi data gender dan anak. Forum ini melibatkan perangkat daerah di dalam pokja dan lembaga non pemerintah. Sistem informasi data gender belum tersedia.

Permasalahan yang masih dihadapi saat ini adalah penyediaan data terpilah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah baru 32 Perangkat Daerah atau sekitar 78%. Buku statistik daerah yang dipublikasi belum semuanya terpilah dan masih banyak indikator dalam aplikasi belum terisi dan atau belum terupdate.

Bahan informasi dalam bentuk modul maupun materi pelatihan masih belum banyak dikuasai oleh perangkat daerah, terutama *focal point*. Selain itu bahan informasi untuk KIE masih relatif sedikit dipublikasikan melalui media masa, elektronik dan

sosial media. Data dan bahan informasi masih sedikit yang disediakan di website sehingga informasi tidak banyak ditemukan untuk diakses oleh masyarakat umum.

e. Kelembagaan

Kelembagaan PUG di Kabupaten Grobogan saat ini telah terbentuk melalui SK Bupati 260/894/2019 Tentang Pembentukan kelompok kerja PUG di Kabupaten Grobogan. Selain itu, terdapat beberapa produk hukum yang lain yang berkaitan dengan PUG, yaitu:

- 1) Keputusan Bupati Nomor 050/849/2019 Tahun 2019 Tentang Surat Pembentukan forum Komunikasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kab. Grobogan (PUSPA)
- 2) Keputusan Bupati Nomor 400/893/2019 Tahun 2019 Tentang Surat Pembentukan forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (PKHPK)
- 3) Keputusan Bupati Nomor 202.2/541/2017 Tahun 2017 Tentang Surat Pembentukan Kepengurusan Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG)
- 4) Surat Keputusan Nomor 019/KPPI-JATENG/IV/2017 Tahun 2017 Tentang Surat Keputusan Pengesahan Komposisi dan Personalia Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kab. Grobogan (KPPI)
- 5) Keputusan Bupati Nomor 476/357/2017 Tahun 2017 Tentang Surat Pembentukan forum Data pilah Gender.
- 6) Keputusan Kepala Bappeda Nomor 053/83/bappeda/2020 Tahun 2020 Tentang pembentukan focal Point PUG

f. Metode dan Tools

Sebagai salah satu prasyarat yang harus dilakukan dalam rangka PUG, penggunaan metode dan tools yang tepat akan berpengaruh terhadap isu gender yang harus dicari solusi.

Meskipun telah ada pedoman berupa modul PUG, PPRG dan juga pemeriksaan, namun dalam implementasinya perangkat daerah masih banyak yang kurang memahami dan kesulitan dalam menyusun analisis, isu, dan rencana program kegiatan yang responsif gender.

Kesulitan perangkat daerah untuk merumuskan isu gender dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah ketersediaan data pilah yang kurang lengkap, pemahaman akan metode analisis gender yang kurang, dan juga sistematika tools yang dianggap kurang sederhana.

g. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan lembaga/organisasi non pemerintah di Kabupaten Grobogan dalam upaya perwujudan keadilan dan kesetaraan gender jika dilihat dari sisi kuantitatif memang sangat baik, namun jika dilihat dari sisi kualitatif masih sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya lembaga/organisasi non pemerintah yang telah mampu memahami PUG secara baik. Oleh karena itu salah satu tantangan ke depan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui peningkatan kapasitas lembaga/organisasi non pemerintah dalam hal PUG. Peningkatan kapasitas tersebut terkait dengan kemampuan analisis, kemampuan merumuskan isu gender, maupun kemampuan untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan gender yang muncul di masyarakat.

5. Dilihat dari sisi yuridis, terdapat beberapa amanat peraturan perundangan yang mengatur tentang perlunya penyusunan Peraturan Daerah tentang PUG, antara lain:
 - a. Pasal 236 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah. Otonomi Daerah diatur melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014, lebih tepatnya pada pasal 9

Ayat (4), yang mengamanatkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lampiran Undang-Undang 23

Tahun 2014 pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan mengamanatkan tentang pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintahan. Seperti yang diketahui bersama bahwa Pelebagaan PUG, yang didalamnya memuat tentang komitmen, mengamanatkan adanya produk hukum setingkat Peraturan Daerah untuk dijadikan sebagai landasan pelaksanaan PUG di daerah. Perda tentang PUG menjadi amanat dari peraturan tersebut dan dirasa perlu untuk segera disusun.

- b. Pasal 11 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah mengamanatkan perlunya penyusunan dokumen RANDA PUG yang didalamnya memuat posisi PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah. Klausul tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa perlu adanya sebuah produk hukum di tingkat daerah yang terkait dengan implementasi PUG. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memiliki berbagai produk hukum terkait dengan pelaksanaan PUG akan tetapi belum memiliki Peraturan Daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang PUG di Kabupaten Grobogan diharapkan nantinya dapat memperkuat payung hukum yang terdapat di Kabupaten Grobogan sehingga mampu memberikan dasar yang lebih kuat dalam pelaksanaan PUG di daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring dan evaluasi PUG. Harapannya Perda PUG ini dapat mendorong Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Grobogan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan adalah :

1. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan, memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai kebutuhan saat ini dan akan datang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan bahan dasar yang memberikan pokok-pokok pemikiran, dasar-dasar dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan yang dilandasi kajian ilmiah dalam bentuk laporan Naskah Akademik.
3. Memberikan kemudahan dan/atau membantu dalam perumusan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan dengan DPRD.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan adalah memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan PUG guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Grobogan.

D. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Metode penyusunan Naskah Akademik tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah menggunakan konsepsi *legis positivis*¹.

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.² Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³

¹ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.

295.

² Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 13-14

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Melengkapi metode yuridis normatif, pendekatan dilakukan dengan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan.⁴

Metode dan pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG Kabupaten Grobogan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang relevan yang melengkapi bahan hukum tersebut dilakukan kajian empiris terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten Grobogan. Data dikumpulkan melalui pengisian instrumen berdasarkan indikator data terpilah gender serta indikator evaluasi PUG yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁴ Ibid Ronny Hanitijo Soemitro, hlm 10

Tahapan Pengumpulan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan naskah akademik Ranperda meliputi sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Hasil
----	----------	-------

1	Menyusun daftar kebutuhan data/ informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan naskah akademik	Tersedianya Daftar kebutuhan data/informasi (checklist).
2	Menyusun daftar peraturan perundangan yang terkait dengan PUG	Daftar identifikasi peraturan perundang-undangan terkait PUG yang dibutuhkan
3	Menyusun formulir isian data/informasi untuk penyusunan naskah akademik	Form isian untuk perangkat daerah terkait
4	Identifikasi kebijakan dari Pusat dan provinsi terkait PUG	Hasil telaah kebijakan dari pusat dan provinsi terkait PUG
5	Identifikasi kebijakan Kabupaten Grobogan terkait PUG	Hasil telaah kebijakan tentang PUG Kabupaten Grobogan

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif yang menginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data dan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

E. Sistematika Naskah Akademik

Penyusunan rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan penjabarannya dalam Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah secara sistematis terdiri dari enam (6) bab, secara sistematis dikemukakan sebagai berikut :

1. Judul
2. Kata Pengantar

3. Daftar Isi
4. Bab I Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Identifikasi Masalah
 - c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
 - d. Metode
 - e. Sistematika Naskah Akademik
5. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
 - a. Kajian teoritis
 - b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
 - c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.
6. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang - Undangan
Terkait
7. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
 - a. Landasan Filosofis
 - b. Landasan Sosiologis
 - c. Landasan Yuridis
8. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
 - a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
 - b. Materi yang akan diatur;
 - c. Ketentuan sanksi; dan
 - d. Ketentuan peralihan.
9. Bab VI Penutup

a. Simpulan

b. Saran

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Definisi Gender

Nugroho Riant⁵ menjelaskan bahwa definisi gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stroller (1868) yang mendefinisikan tentang perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan berdasarkan pencirian yang bersifat sosial budaya dan pencirian yang bersifat biologis. Teori dari Robert Stoller memberi batasan pengertian gender untuk membedakan hal-hal yang merupakan ciri biologis manusia dengan hal lain yang terkait dengan sosial budaya. Secara singkat, Gender adalah perbedaan mengenai fungsi dan peran

sosial laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan tempat kita berada.

Teori Stoller dikembangkan lebih lanjut oleh Ann Oakley melalui buku *Sex, Gender and Society*. Menurut Ann Oakley, yang memperkenalkan istilah sosiologi tentang gender, Seks mengacu pada pembagian biologis menjadi laki-laki dan perempuan sedangkan gender ke pembagian paralel dan tidak setara secara sosial ke dalam feminitas dan maskulinitas⁵. Oleh karena itu, gender menarik perhatian pada aspek-aspek perbedaan yang dibangun secara sosial antara perempuan dan laki-laki. Tetapi istilah gender sejak itu telah diperluas untuk merujuk tidak hanya pada identitas dan kepribadian individu tetapi juga, pada tingkat simbolis,

⁵ Nugroho, Riant (2011). *Gender dan Strategi*

Pengarusutamanya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁶ Oakley, Ann. 1972. *Sex, Gender and Society*. San Francisco, Harper and Row.

pada cita-cita budaya dan stereotip maskulinitas dan feminitas dan, pada tingkat struktural, pada pembagian kerja secara seksual dalam institusi dan organisasi. Pada 1970-an, minat sosiologis dan psikologis difokuskan untuk menunjukkan bahwa gender itu ada; artinya, dengan menunjukkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan biologis saja, dan bahwa gagasan-gagasan yang dominan secara kultural tentang maskulinitas dan feminitas adalah stereotip yang sesuai dengan kenyataan.

Menurut Judith P. Butler, gender didefinisikan sebagai suatu bukti diri yang dibangun oleh waktu, dilembagakan dalam sesuatu eksterior ruang melalui serangkaian aktivitas khas (*stylized repetition of acts*) yang berulang. Dampak dari gender dibuat lewat aktivitas khas tersebut yang kesimpulannya membentuk ilusi- ilusi yang mengikat diri gender itu sendiri. Pendapat ini dipertegas oleh Setiadi⁷ yang menyatakan bahwa gender merupakan istilah istilah yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosiokultural dan berkembang seiring dengan

perubahan waktu dan kondisi. Jenis kelamin terbentuk melalui proses alamiah dan bersifat kodrat ilahiah, sedangkan gender merupakan atribut dan perilaku yang terbentuk melalui proses sosial, sehingga istilah gender lebih merujuk pada bangunan kultural yang acap kali masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki.

⁷ Setiadi, Elly M, dan Kolip Usman. (2011). Pengantar

Sosiologi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁸ Marzuki Marzuki. 2007. Kajian Teori-Teori Gender. Civic Education Department, Yogyakarta State University, Indonesia

Women's Studies Encyclopedia menyimpulkan bahwa gender merupakan sesuatu konsep kultural yang digunakan guna membedakan kedudukan, sikap, mentalitas, serta ciri emosional antara pria serta wanita yang tumbuh dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4). Helen Tierney dalam Marzuki⁸, gender merupakan suatu konsep kultural yang digunakan untuk membedakan kedudukan, sikap, mentalitas, serta ciri emosional antara pria serta wanita yang muncul di masyarakat. Gender adalah suatu karakteristik yang digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sosial-budaya, nilai dan kebiasaan, mental, emosi dan faktor-faktor non biologis manusia lainnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor non biologis lainnya. Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin (*sex*).

2. Definisi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui *The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific* pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender (*mainstreaming gender concern public policy and program*). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action*.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

MDGs berakhir pada tahun 2015 dan saat ini digantikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator. Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa, berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator yang ini akan berjalan sampai dengan tahun 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pada dasarnya tujuan SDGs adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berprinsip pada “*no one left behind*”, di mana tidak boleh ada seorangpun yang ditinggalkan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan yang ada pada tujuan (goal) 5.

Fokus Tujuan (Goal) 5 sesuai dengan *outcome* document PBB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai kemajuan keseluruhan target, kesetaraan gender menjadi dasar. Pemberdayaan perempuan, dan anak perempuan memegang peranan penting. Karena tujuan-tujuan SDGs tidak akan tercapai jika meninggalkan lebih dari separuh kelompok manusia ini. Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk

kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level.

Amanat kesetaraan gender pada SDGs tidak hanya terdapat pada tujuan (goal) 5 saja, yang perlu dipahami adalah tujuan (goal) 5 merupakan irisan dari tujuan-tujuan SDGs yang lain, dimana pada prinsipnya implementasi setiap tujuan mengadopsi kesetaraan gender. Tabel berikut menjelaskan *mainstreaming* Tujuan (Goal) 5 SDGs yang dapat dilihat dari sasaran masing-masing tujuan, kecuali Tujuan 7, Tujuan 9, Tujuan 12, Tujuan 14, Tujuan 15, dan Tujuan 17.

3. Prasyarat PUG

Surat Edaran Bersama 4 (empat) Kementerian meliputi Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghasilkan sebuah Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender yang didalamnya menggambarkan tentang

7 prasyarat PUG. Selain itu, pada Tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah melalui Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender, Bidang Politik, Sosial dan Hukum yang menjelaskan tentang strategi percepatan PUG di daerah. Strategi percepatan PUG dapat dilihat melalui 7 aspek percepatan seperti tergambar pada alur pikir dibawah ini:



Dengan merujuk pada gambar diatas, maka pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di pusat maupun di daerah diperlukan prasyarat-prasyarat awal. Prasyarat awal ini berupa komponen-komponen kunci dan keluaran-keluaran (output) sebagai dasar baik di lingkungan pemerintah, swasta dan Lembaga masyarakat. Prasyarat PUG ini terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu:

a) Komitmen

Prasyarat pertama adalah komitmen. Komitmen memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: (1) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau kontrak; dan (2) tanggungjawab. Dalam konteks pelaksanaan PUG baik nasional maupun daerah, maka komitmen harus despon dari pemimpin sebagai pemegang dan pembuat kebijakan baik di eksekutif, responsive dan yudikatif di berbagai tingkatannya mulai dari pusat hingga daerah, serta dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan strategi pencapaian PUG dalam berbagai pembangunan.

Membangun komitmen dibuktikan dengan pembuatan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang dapat mendukung pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah.

b) Kebijakan

Prasyarat kedua adalah kebijakan. Kebijakan (*policy*) memiliki beberapa definisi diantaranya adalah rencana aksi yang disepakati

atau dipilih oleh partai politik, pelaku usaha dan lain- lainnya. Kebijakan merupakan serangkaian prinsip yang terencana sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan dan untuk mencapai hasil-hasil yang rasional. Kebijakan merupakan pernyataan tujuan, dan diimplementasikan sebagai prosedur atau aturan formal (*protocol*). Kebijakan umumnya diadopsi oleh badan/lembaga pemerintahan didalam suatu organisasi. Kebijakan dapat membantu dalam membuat keputusan baik subjektif maupun objektif. Sementara dalam konteks pelaksanaan PUG, kebijakan adalah rencana aksi yang dibuat oleh penentu kebijakan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan nasional dan daerah.

Kebijakan dan program pemerintah biasanya disusun dalam format dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RENSTRA, dan RENJA OPD. Dengan demikian, pengintegrasian isu-isu gender dalam dimasukkan hingga tingkat RENSTRA dan RENJA OPD sesuai dengan urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah wajib untuk menyusun kebijakan pembangunan yang responsif gender dengan memperhatikan kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki serta dengan memperhatikan kelompok disabilitas, lansia dan kelompok marjinal.

c) Kelembagaan

Secara konseptual kelembagaan memiliki padanan dengan institusi. Kelembagaan merupakan pemantapan perilaku yang hidup dalam suatu kelompok orang. Kelembagaan memiliki ciri- ciri stabil, berpola dan ajeg dengan tujuan tertentu di dalam masyarakat baik yang tradisional maupun modern. Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu serta menjalankan fungsi tertentu baik di dalam sistem pemerintahan maupun masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan kelembagaan PUG adalah adanya Kelompok Kerja (Pokja) dan Focal Point di masing-masing

organisasi pemerintah daerah. Kelompok kerja PUG adalah Lembaga ad-hoc yang dibentuk di tingkat pemerintah daerah. Pokja menjadi wadah diskusi dan pengambil kesepakatan dan usulan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bupati. Adapun focal point adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi penggerak PUG di dalam unit organisasinya atau OPD yang juga menjadi penghubung dengan Pokja PUG. Kelompok kerja ditetapkan dengan keputusan bupati sementara focal point di setiap OPD ditetapkan dengan keputusan kepala OPD.

d) Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber daya dalam pelaksanaan PUG merujuk pada (1) sumber daya keuangan atau pendanaan dan (2) sumber daya manusia. Sumber daya keuangan atau pendanaan adalah ketersediaan dana untuk membiayai atau menggerakkan kegiatan pelatihan-pelatihan, workshop dan seminar merupakan cara untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung pelaksanaan PUG khususnya anggota Pokja dan Focal Point dalam melaksanakan tugasnya.

e) Sistem Data, Mekanisme dan Data Terpilah Gender

Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status, peran dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya dan kekerasan dan bidang pembangunan lainnya. Sementra data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

Data terpilah sangat penting dalam rangka pelaksanaan PUG di suatu daerah. Data terpilah yang valid dan akuntabel akan memudahkan para perencana dan penentu kebijakan dalam mengidentifikasi isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Data terpilah merupakan indikator umum untuk mempertimbangkan seberapa besar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan di daerah telah dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, anak kecil, kaum difabel, lansia dan kelompok termarginal sehingga pembangunan lebih bersifat inklusif tidak atau bukan dominasi suatu kelompok tertentu di dalam masyarakat.

f) Alat Analisis dan Metode

Metode dan tool (alat analisis) yang sering digunakan dalam melakukan identifikasi permasalahan kesenjangan gender dalam pembangunan sering dikenal dengan analisis gender (gender analysis). Metode dan alat analisis yang sering dipergunakan dalam menganalisa isu-isu pembangunan gender di Indonesia adalah dikenal dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP). Metode analisis gender ini diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil analisis gender ini dituangkan dalam bentuk *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai dasar suatu perencanaan dan penganggaran dinyatakan telah responsif gender.

Target dan tujuan dari penggunaan metode dan tool GAP adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyusun suatu perencanaan yang responsif gender. Perencanaan yang responsif

gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengakses dan memanfaatkan intervensi kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan. Selanjutnya melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan itu, yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program atau kegiatan) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator.

g) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat mulai dari lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dan dunia usaha memiliki peran penting dalam mensukseskan pengarusutamaan gender di daerah. Perguruan tinggi memiliki peran dalam melakukan riset (penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian terkait isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan di daerah dapat menjadi masukan (input) penting. Input ini akan menjadi bahan kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang responsif gender.

Sementara lembaga masyarakat (LM) juga berperan penting dalam mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan daerah. Lembaga masyarakat dapat menjadi aktor penekan (*pressure group*) kepada pengambil kebijakan baik di tingkatan pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota) atau pimpinan legislatif (ketua DPRD) agar mengarusutamakan gender dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Yang juga penting untuk ditekankan adalah peranan dunia usaha dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender di daerah. Dunia usaha dapat menjembatani dalam penuntasan isu-isu kesenjangan gender melalui berbagai kegiatan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan dunia usaha ini dapat berupa kerjasama, MoU dan perhelatan event yang mendukung penuntasan masalah perempuan dan anak.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) ada asas-asas yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundangan;
2. Asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
3. Asas-asas pemerintah berdasarkan sistem konstitusi selaku asas- asas umum bagi perundang-undangan, dan
4. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli (Yuliandi, 2010).

Penyusunan produk hukum daerah tertentu dilengkapi dengan naskah akademik yang disusun berdasarkan pendekatan dan kaidah ilmiah. Penyusunan naskah akademik menjadi prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda). Sedangkan yang dimaksudkan dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang- undangan.

Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritis naskah akademik berisi kajian tentang dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu permasalahan yang akan diatur, sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat, secara ringkas masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

1. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.
2. Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi suatu instansi pemerintah membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

3. Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
4. Secara sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas sosial dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk

menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosial di masyarakat.

Kajian teoritis dalam penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode ilmiah, khususnya metode penelitian hukum, sehingga validitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik ini memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam menggali dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder, baik penelitian hukum normatif dan/atau empiris. Dengan demikian proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis, dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundangan-undangan dibentuk dengan melaksanakan pengkajian ilmiah atas dasar teoritis dan sosiologis yang mendalam mewakili kepentingan pihak berwenang membentuk peraturan, sehingga ketika diterapkan ke masyarakat tidak akan terjadi penolakan-penolakan.

Hal penting yang erat kaitannya dengan penyusunan peraturan perundangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda) meliputi ciri-ciri penting sebagai berikut :

1. **Bersifat umum** dan **komprehensif**. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang bersifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir. Dengan demikian diharapkan dalam pelaksanaan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru bagi aparat penegak hukum dan masyarakat yang dikenai Perda tersebut.
2. **Bersifat universal**. Peraturan perundangan yang didudun diberlakukan sama bagi warga masyarakat secara berkeadilan, sejalan dengan prinsip semua warga negara sama di depan hukum. Karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa- peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.

3. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Perda untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Menurut Sugeng Istanto (2007) dalam kerangka pembentukan peraturan perundangan (*legal drafting*) perlu memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal penting sebagai berikut :

1. Asas kejelasan tujuan : setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat : setiap jenis peraturan daerah (Perda) harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan : dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya telah sesuai dengan dasar perundangan yang berlaku. Penyusunan Perda dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.
4. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini, sehingga berlakunya Perda tersebut akan mendukung terwujudnya tertib sosial dalam masyarakat (*social order*) dalam masyarakat.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan Perda terkait erat dengan daya guna dan hasil guna penerapan Perda dapat menjadi social engineering masyarakat

6. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif (Sugeng Istanto, 2007).

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah menganut asas sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
2. Kedailan
3. Partisipatif
4. Kesetaraan
5. Sinergitas
6. Berorientasi pada pengelolaan pemerintahan yang baik dan transparan.

Selain asas-asas diatas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan daerah:

1. **Ketentuan Pidana** perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

2. **Ketentuan Perdata** perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang misalnya perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

1. Kondisi Geografis dan Administratif

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 1100 32' - 1110 14' Bujur Timur dan 60 55' - 70 16' Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

Luas wilayah Kabupaten Grobogan berdasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km² dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.

4	Toroh	016	118	884	153	126,72
5	Geyer	013	102	507	101	205,14
6	Pulokulon	013	112	672	126	136,95
7	Kradenan	014	79	549	96	111,66

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (Km ²)*
8	Gabus	0	14	87	544	99	163,93
9	Ngaringan	0	12	78	396	92	119,15
10	Wirosari	2	12	86	509	94	151,03
11	Tawangharjo	0	10	58	348	73	93,07
12	Grobogan	1	11	52	448	80	104,36
13	Purwodadi	4	13	104	915	157	78,18
14	Brati	0	9	51	279	57	53,69
15	Klambu	0	9	44	185	47	52,35
16	Godong	0	28	86	511	103	92,93
17	Gubug	0	21	62	463	105	65,52
18	Tegowanu	0	18	54	244	56	54,26
19	Tanggunharjo	0	9	31	267	43	50,13
Kabupaten Grobogan		7	273	1.451	9.096	1.756	2.023,85

Sumber : Matek Revisi RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2041

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat dikelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12.2

Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Kelompok umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	57 790	55 093	112 883
2	5-9	54 096	51 784	105 880
3	10-14	56 951	53 251	110 202
4	15-19	57 726	54 339	112 065
5	20-24	60 750	57 321	118 071
6	25-29	59 757	56 532	116 289
7	30-34	59 978	57 633	117 611
8	35-39	52 986	51 861	104 847

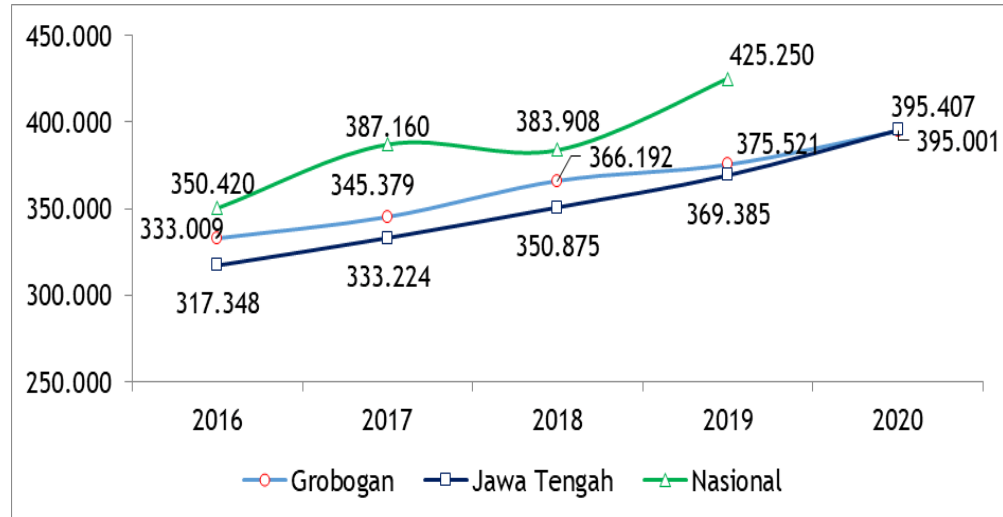
9	40-44	50 609	51 927	102 536
10	45-49	47 836	48 738	96 574
11	50-54	45 832	48 908	94 740
12	55-59	41 866	43 221	85 087
13	60-64	32 877	33 181	66 058
14	65-69	22 677	23 856	46 533
15	70-74	14 656	16 967	31 623
16	≥75	13 442	19 085	32 527
Jumlah		729 829	723 697	453 526

Dari data di atas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar berikut.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2021

3. Kondisi Kemiskinan

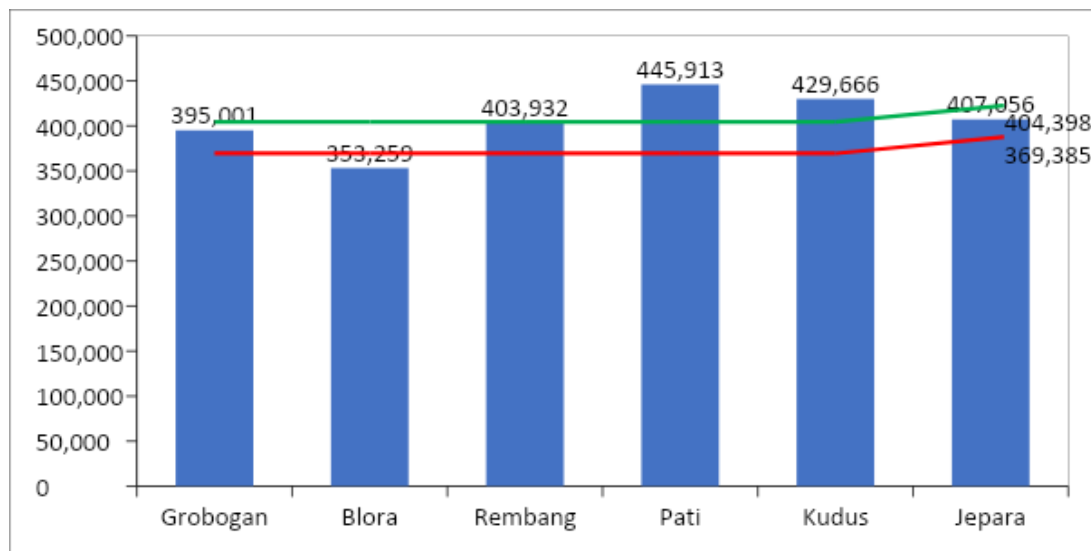
Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada periode Maret tahun 2020 posisi garis kemiskinan Kabupaten Grobogan mencapai Rp 395.407,-.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.3. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2016- Maret 2020 (Rp)

Garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain merupakan terendah kedua setelah Kabupaten Blora.

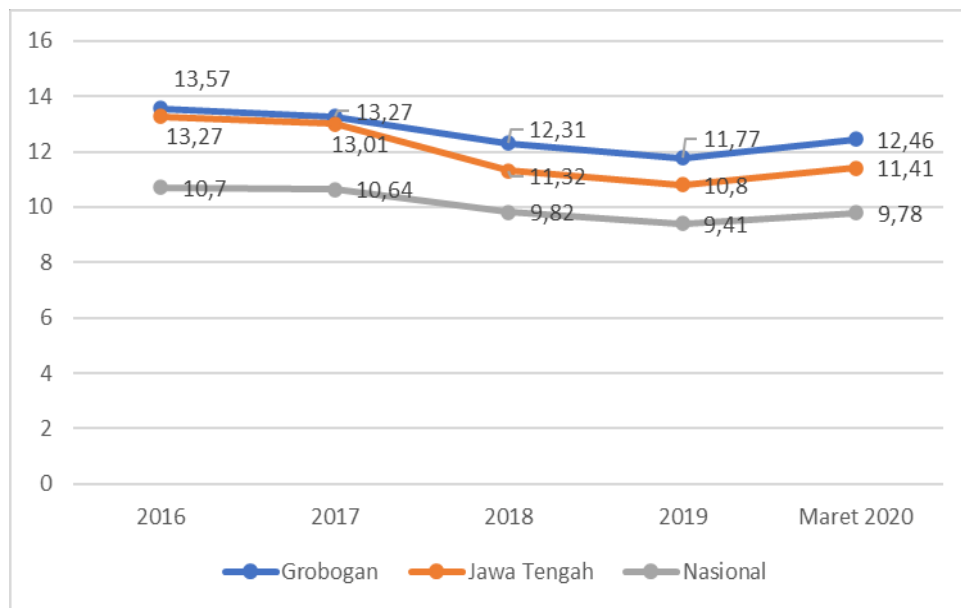


Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.4. Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada Bulan Maret Tahun 2020 (Rp)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun (tahun 2016- Maret 2020) mengalami

kondisi yang positif karena selalu menurun. Dari tahun 2016 sebesar 13,27% turun menjadi 11,77% pada tahun 2019, namun di Maret tahun 2020 naik menjadi 12,46%. Meskipun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.5. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan Tahun 2016- Maret 2020(%)

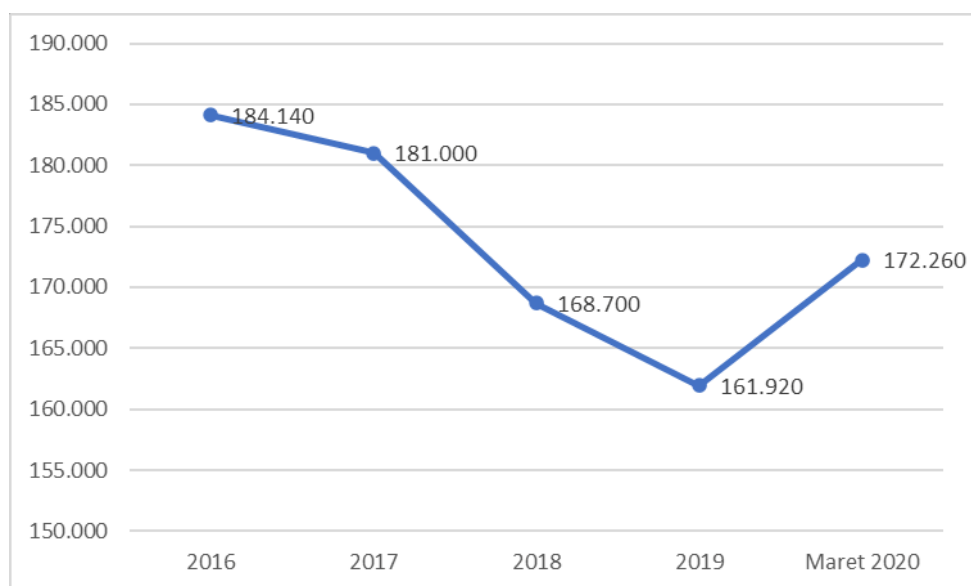
Sedangkan posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 12,46% berada di atas Provinsi Jawa Tengah (11,41%) dan Nasional (9,78%). Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan menempati peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Rembang sebesar 15,6%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.6. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (%)

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2016 hingga 2020 terus menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 184.140 jiwa menurun menjadi sebesar 172.260 jiwa pada tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk miskin relevan dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

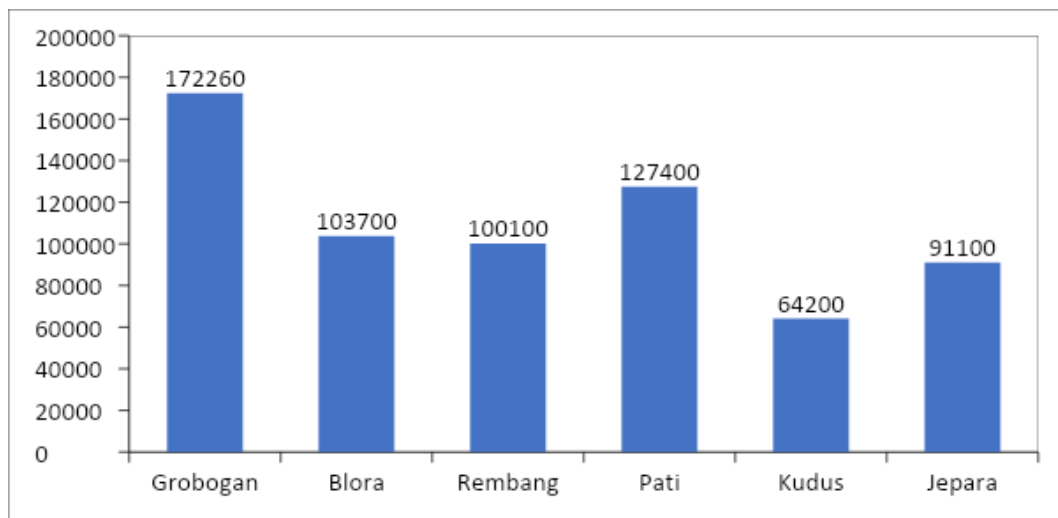


Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.7. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Kabupaten Grobogan Tahun 2016- Maret 2020

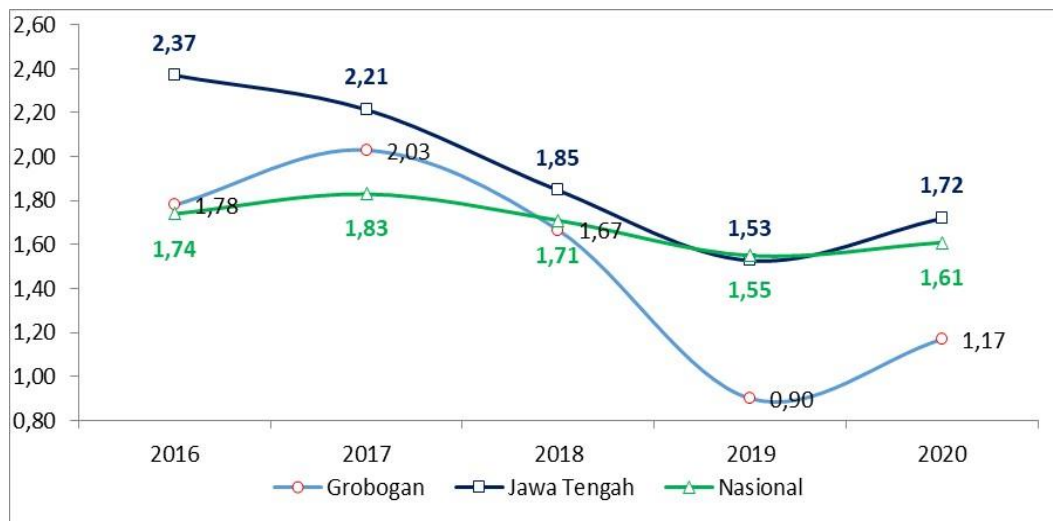
Dibandingkan dengan Kabupaten lain dalam wilayah sekitar Grobogan, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan Bulan Maret tahun 2020 sebesar 172.260 jiwa menempati urutan tertinggi, berbeda dengan peringkat persentase penduduk miskin yang menempati posisi kedua setelah Kabupaten Rembang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.8. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020(maret) (Jiwa)

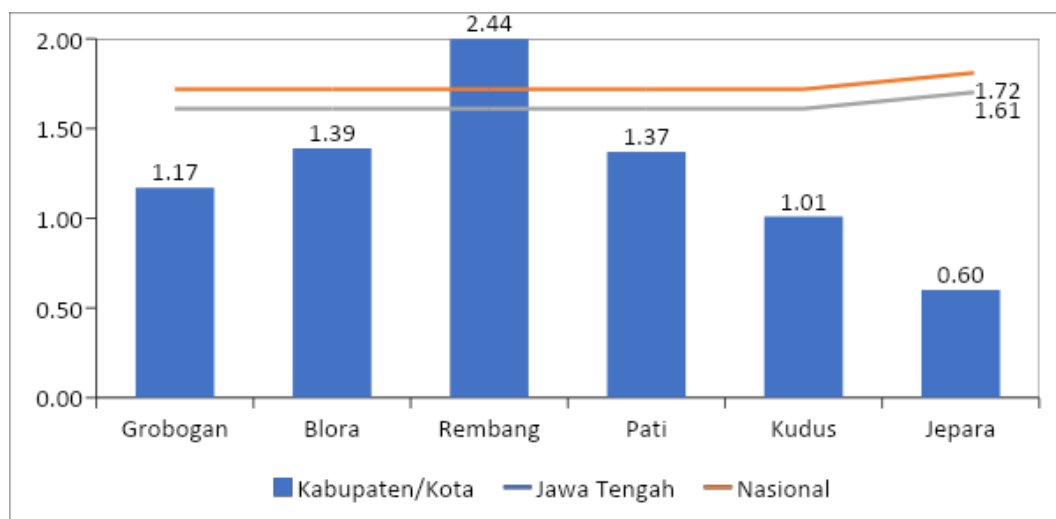
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 1,78 dan tahun 2020 menjadi sebesar 1,17. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P1 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020

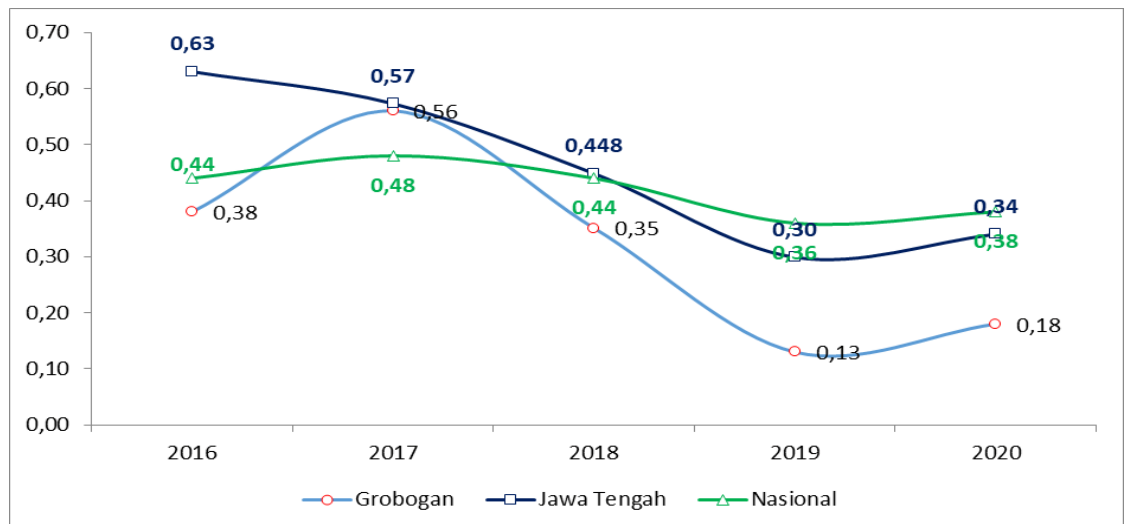
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 1,17 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,72 dan Nasional sebesar 1,61. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.10. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan Tahun 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,38. Kemudian menurun menjadi sebesar 0,18 pada tahun 2020. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P2 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS Nasional,
2021

Gambar 2.11. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 IPM Kabupaten Grobogan mengalami

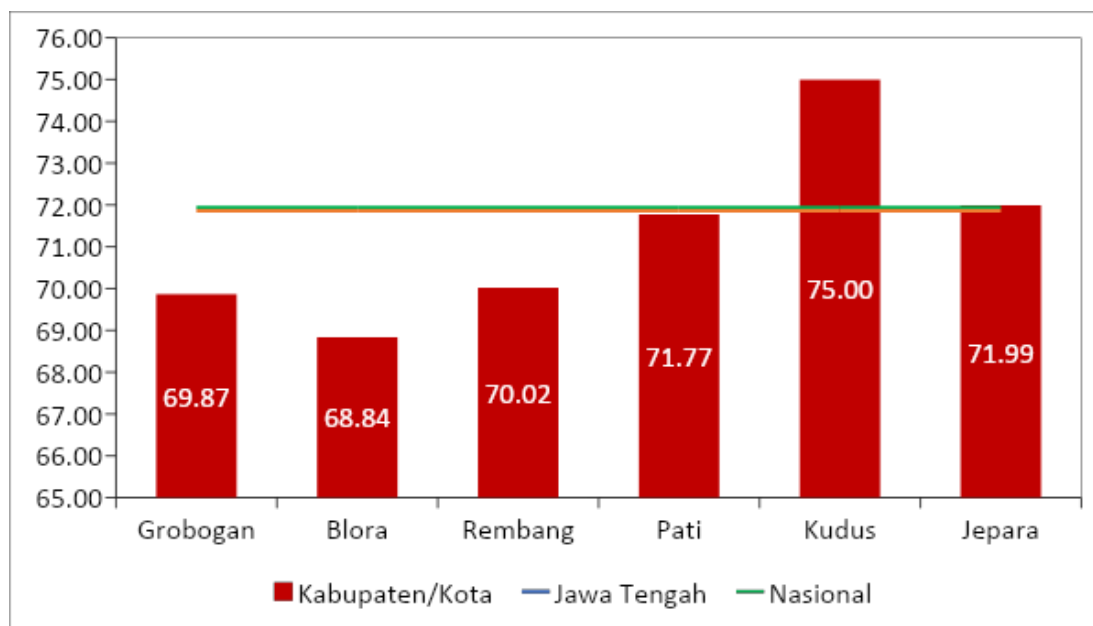
peningkatan tiap tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 68,52 meningkat menjadi 69,87 pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan kategori sedang karena masih berada di bawah angka 70. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.12. Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 69,87 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 71,87 dan Nasional sebesar 71,92. Dibandingkan dengan IPM kabupaten di wilayah sekitar Grobogan, Kabupaten Grobogan menunjukkan posisi paling rendah. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.13. Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan
Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun
2020**

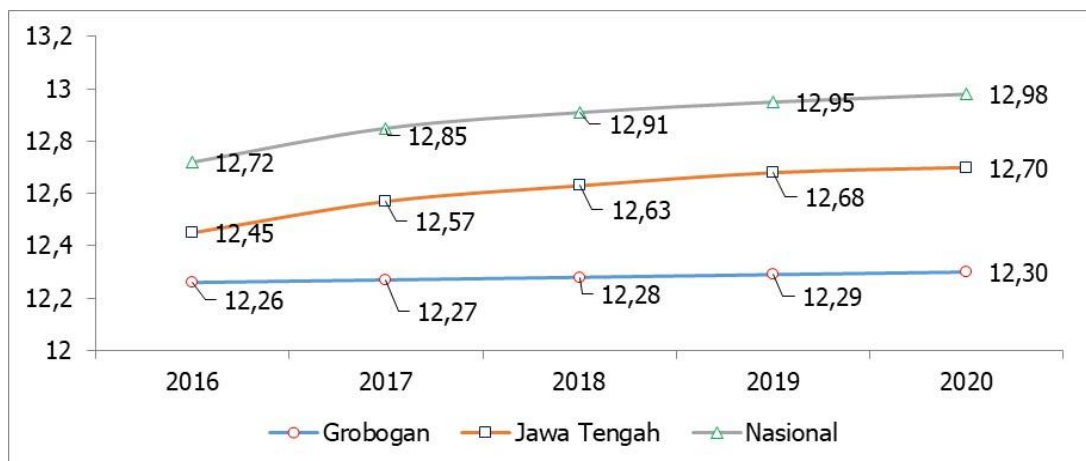
Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami

kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,26 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 12,30 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi

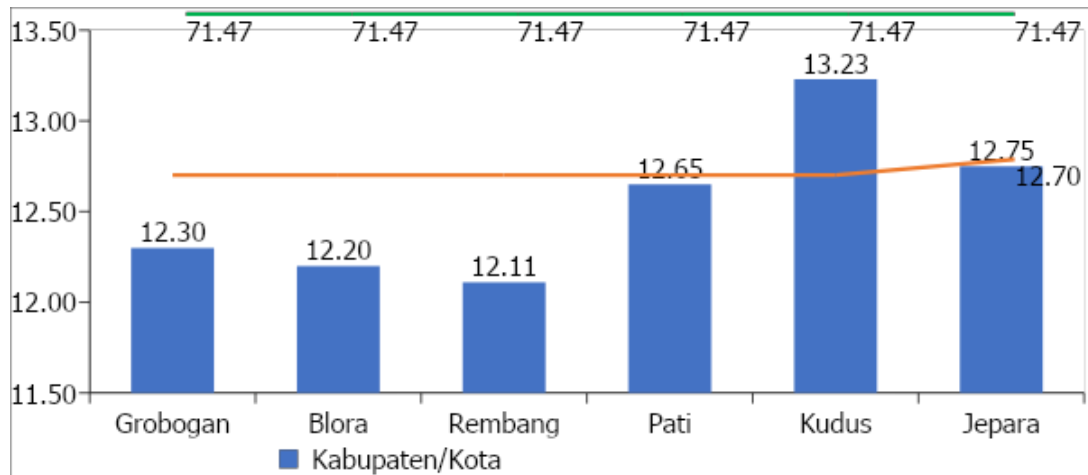
Jawa Tengah dan Nasional, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.14. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020(Tahun)

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 12,30 tahun berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten di wilayah sekitar Grobogan. Kabupaten Grobogan menempati posisi ketiga terendah setelah Kabupaten Blora dan Rembang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

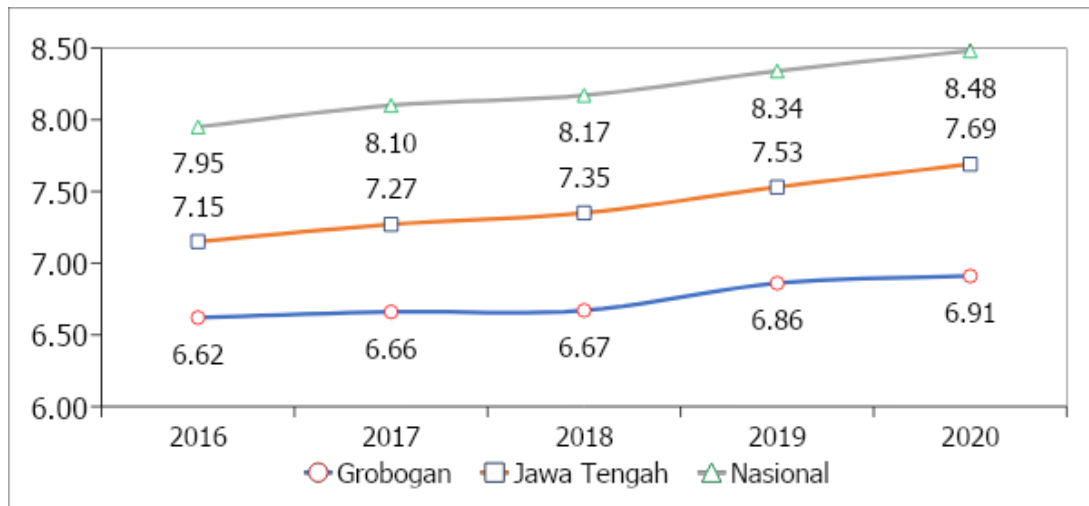


Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.15. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun) Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 6,62 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,91 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

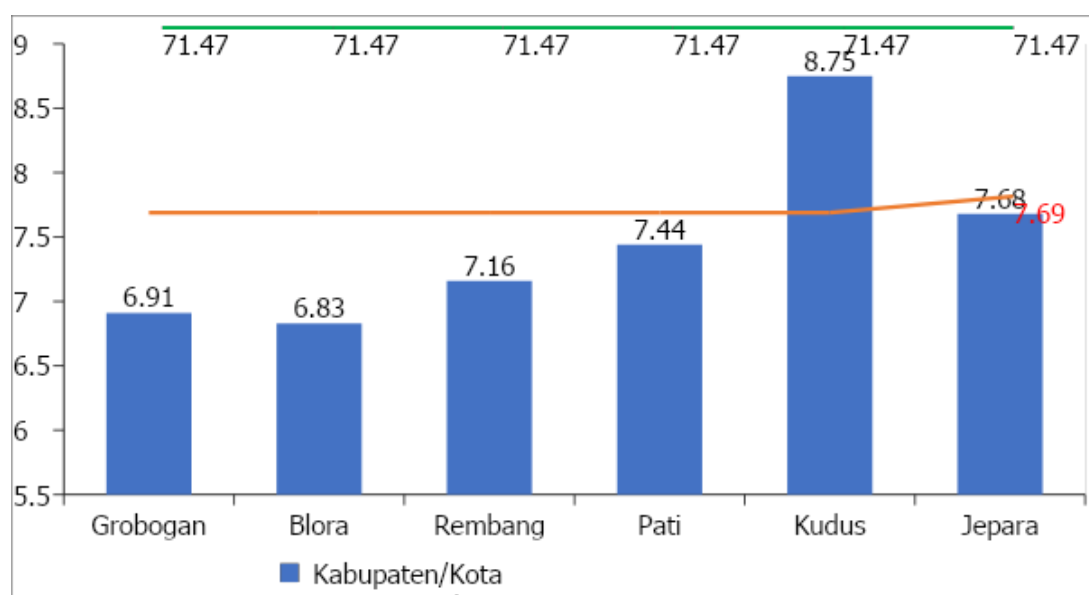


Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.16. Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 6,91 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua

paling rendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.

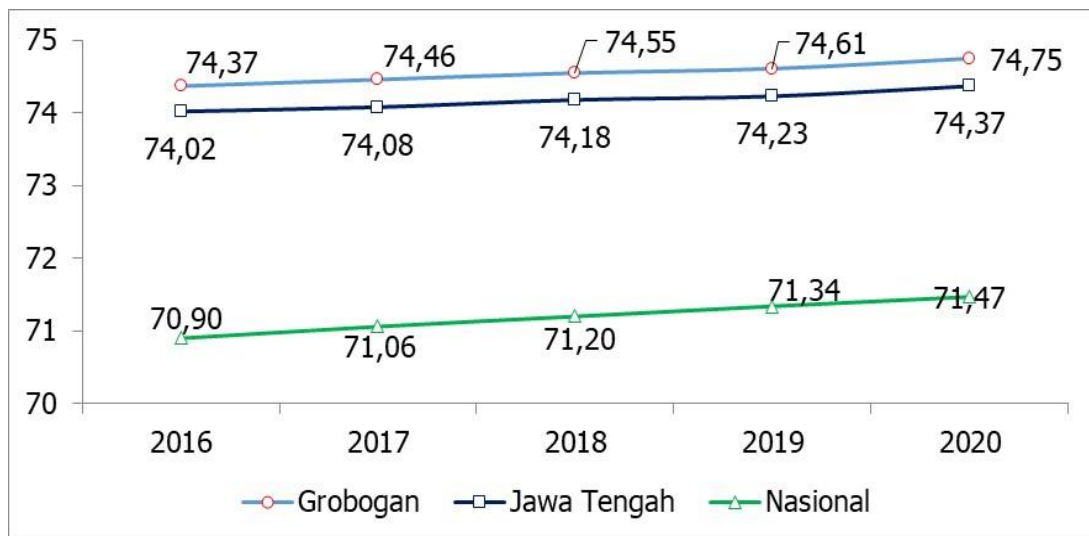


Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.17. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun)**

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,37 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 74,75 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

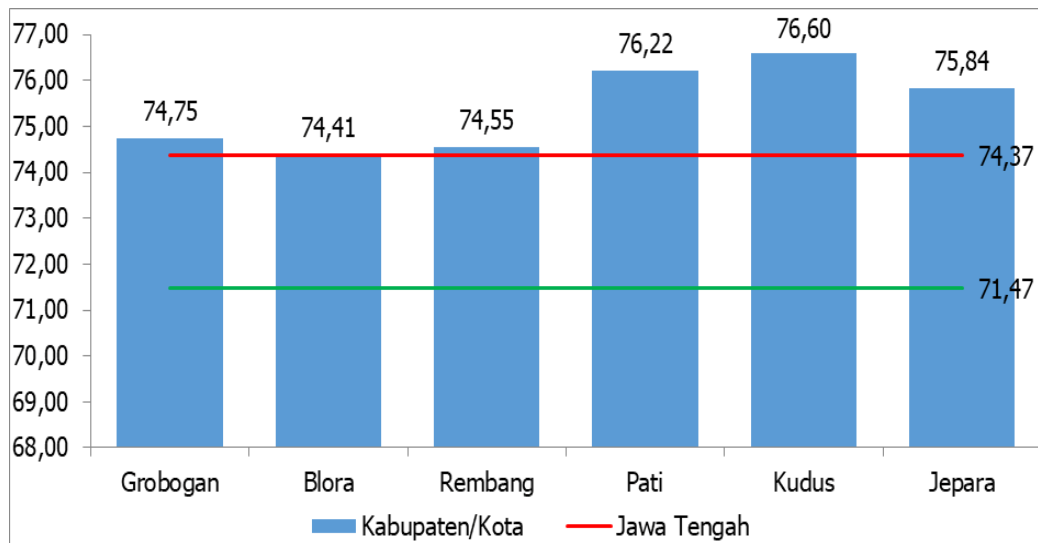


Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.18. Perkembangan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)**

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 74,75 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, hanya lebih tinggi daripada

capaian Kabupaten Blora dan Rembang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



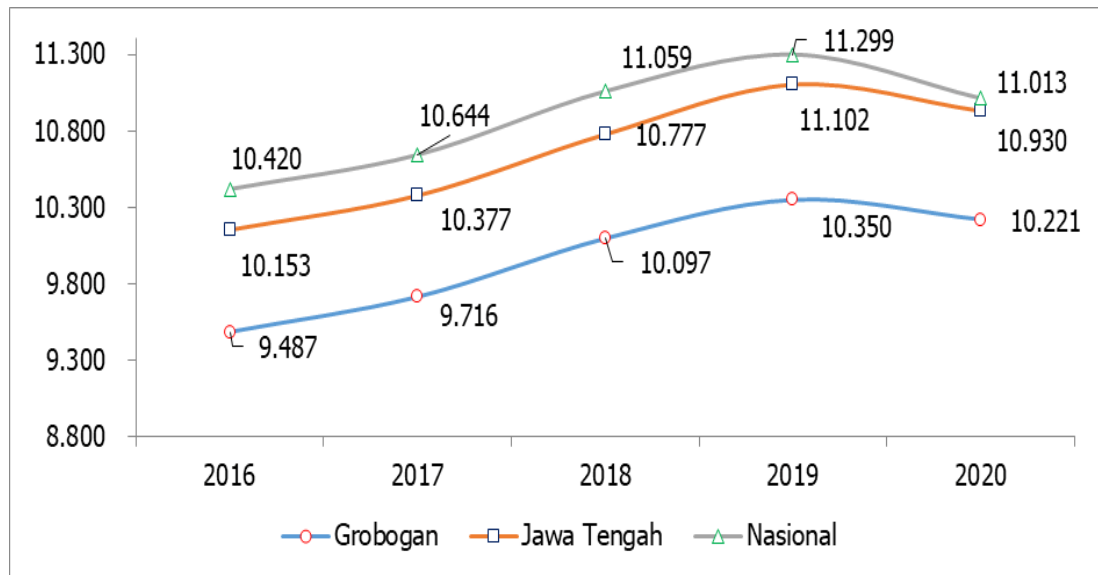
Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.19. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun)

Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp

9.487 ribu dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.350 ribu, namun menurun di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 yaitu hanya sebesar Rp10.221 ribu. Secara rinci pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar di bawah ini :

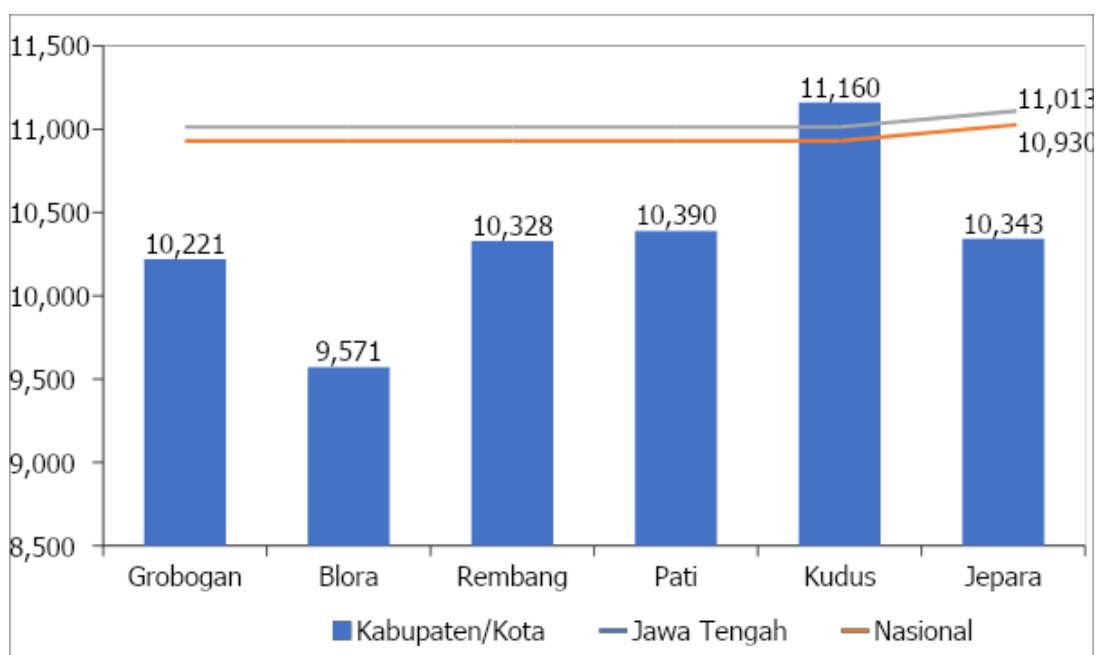


Sumber: BPS Jawa Tengah ,
2021

Gambar 2.20. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)

Posisi relatif pendapatan per kapita Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar Rp10.221 ribu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp10.930 ribu) dan Nasional (Rp11.013

ribu). Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah ,
2021

Gambar 2.21. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (ribu rupiah)

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitu Pula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari

100 artinya capaian pembangunan laki-laki dibawah perempuan.

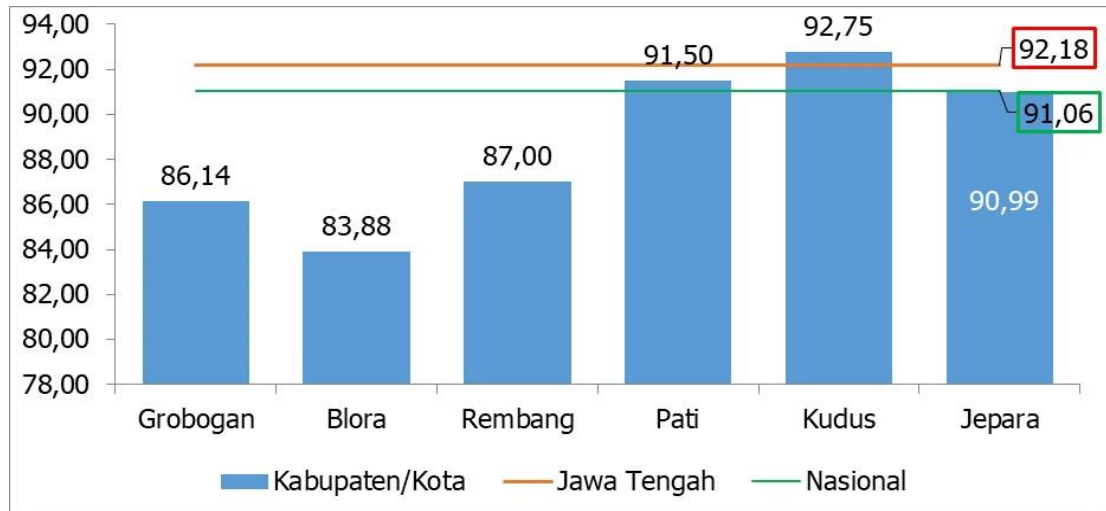
IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung meningkat yaitu dari 85,69 pada tahun 2017 menjadi 86,14 pada tahun 2020. Kondisi ini juga terjadi pada perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sumber: BPS Jawa
Tengah, 2021

Gambar 2.22. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Posisi relatif IPG Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 86,14 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,18) dan Nasional (91,07) dan menempati posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

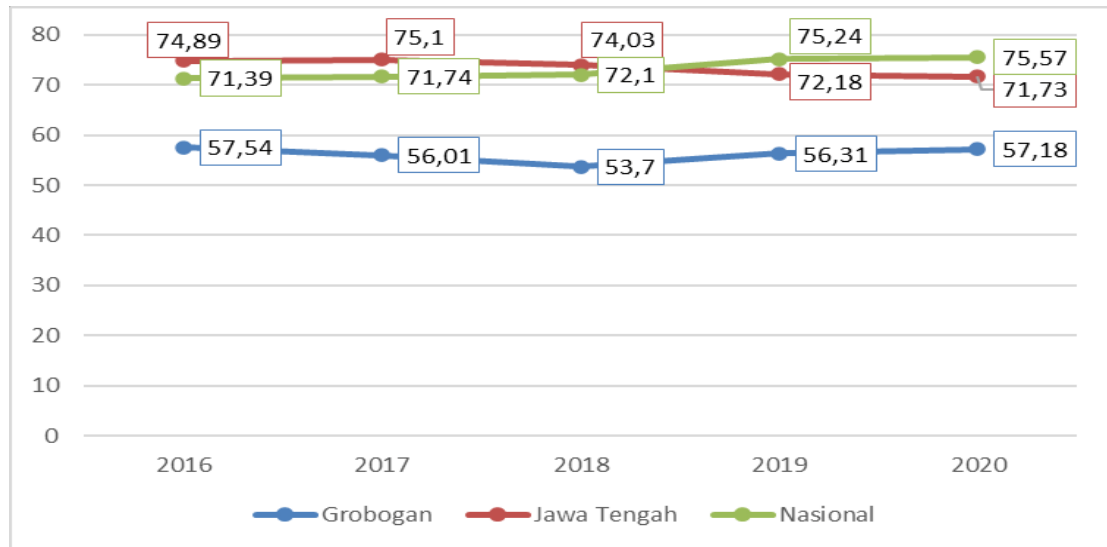
Gambar 2.23. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020

6. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

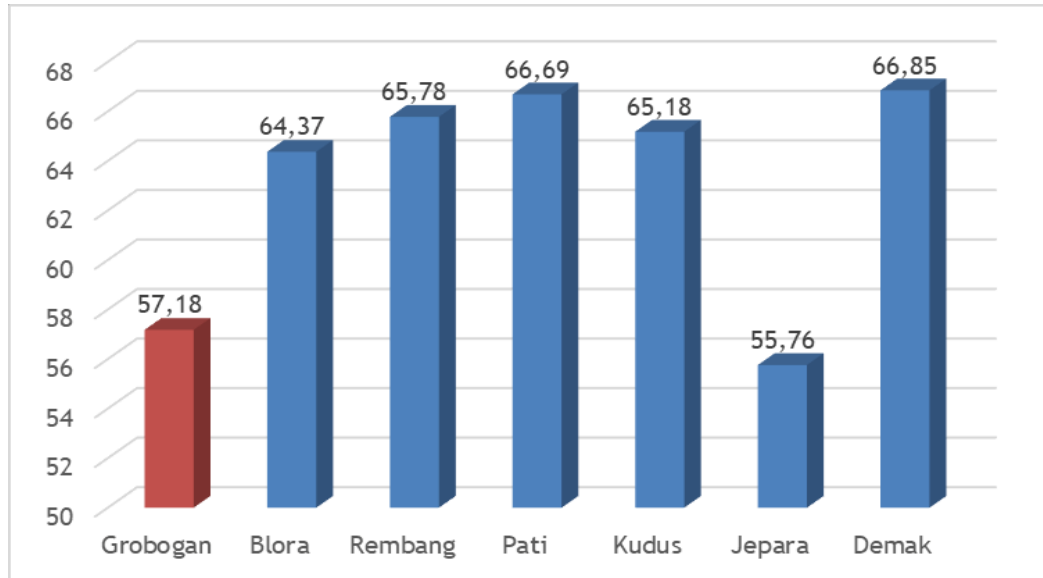
Perkembangan IDG pada tahun 2016 hingga tahun 2020 kondisinya fluktuatif, namun cenderung penurunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 57,54 turun menjadi sebesar 57,18 pada tahun 2020. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah,
2021

Gambar 2.24. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Capaian IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 57,18 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 75,57 serta menempati posisi terendah kedua dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah,
2021

Gambar 2.25. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan tahun 2020

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara.

PUG akan memberikan kejelasan terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah karena Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan melalui ARG yang diimplementasikan melalui PPRG.

PPRG memiliki prinsip anggaran berbasis kinerja yang dikenal singkatan 3E, yaitu Ekonomis, Efisien Dan Efektif serta menambahkan

prinsip Equity (Keadilan). Prinsip ini akan memastikan bahwa anggaran yang dilaksanakan melalui PPRG mampu memberikan:

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
2. Pemberian manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah.
4. Pengurangan terhadap kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
6. Kepastian agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud memberikan pedoman kepada stakeholder terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Peraturan daerah ini akan menjadi: 1) pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender; 2) pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender diharapkan menjadi mainstreaming dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan. Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pengarusutamaan gender juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat guna:

- 1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- 2) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO;
- 3) meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah.

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Terkait hal tersebut diatas, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya menyusun peraturan pengarusutamaan gender dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan;
2. Penyelenggaraan sosialisasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Grobogan;
3. Data empirik serta praktik-praktik di lapangan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Dalam pengaturannya, pengarusutamaan gender belum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. Peraturan lain yang bersangkutan dengan peraturan tentang pengarusutamaan gender baik secara horizontal maupun vertikal antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);

43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan

Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);

51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
52. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
53. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466);
54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);
56. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media

Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);

57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

Berikut harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dengan isu global dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

A. Isu Global

Begitu berharga dan pentingnya isu perempuan dan anak, maka pembahasan kedua isu ini tidak hanya sebatas lingkup nasional saja melainkan sudah menjadi isu global. Beberapa forum internasional yang membahas tentang perempuan dan anak antara lain adalah:

1. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).*

CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Karena isu diskriminasi terhadap perempuan ini sangat penting maka Pemerintah RI sebagai

salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW merupakan HAM (Hak-hak Asasi Manusia) yang tidak mengenal diskriminasi dan wajib menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai kesetaraan gender. Namun demikian lebih dari 30 tahun Indonesia

meratifikasi Konvensi CEDAW sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender, upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara di Indonesia masih jauh dari harapan.

2. *Beijing Platform For Action (BPFA)*

BPFA merupakan hasil rekomendasi dari Konferensi Dunia Ke-4 tentang Perempuan yang dilaksanakan pada 4-15 September 1995 di Beijing, China. Hal penting yang dibahas dalam sidang ini adalah:

- 1) Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi perempuan dan anak perempuan;
- 2) Memberdayakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan mengambil langkah untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
- 3) Mencegah dan menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
- 4) Mendorong kemandirian ekonomi perempuan, termasuk pekerjaan, dan menghapuskan beban kemiskinan pada perempuan, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan, termasuk di daerah pedesaan, sebagai agen pembangunan yang penting, sumber daya produktif, peluang dan layanan publik;
- 5) Mendorong peran laki-laki untuk berpartisipasi menuju kesetaraan gender;

BPFA merupakan sebuah cetak biru yang mengidentifikasi sejumlah tantangan dan aksi-aksi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di 12 area kritis. Hingga saat ini BPFA telah menjadi salah satu rujukan utama bagi penyusunan kebijakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali, forum Commission on the Status of Women (CSW) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kajian global implementasi BPFA dengan mengumpulkan informasi dari proses kaji ulang yang dilakukan sejumlah negara di tingkat nasional.

Rekomendasi yang dihasilkan oleh konferensi dunia ini adalah BPFA (Beijing Platform for Action) atau Landasan Aksi Beijing yang berisi 12 area kritis perempuan yang mana dinilai dapat menghambat kemajuan perempuan, yaitu:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan;
- 2) Perempuan dan Pendidikan;
- 3) Perempuan dan Kesehatan;
- 4) Kekerasan terhadap Perempuan;
- 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata;
- 6) Perempuan dan Ekonomi;
- 7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
- 8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan;
- 9) Hak-hak Asasi untuk Perempuan;
- 10) Perempuan dan Media Massa;
- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup;
- 12) Anak Perempuan.

12 area kritis tersebut perlu dibangun langkah-langkah strategis yang dapat membawa perempuan keluar dari area kritisnya dalam bentuk program kerja yang bersifat affirmative action. Hal ini harus dilakukan oleh semua lintas sektor pembangunan.

3. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) PBB tahun 1989 merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud disini adalah hak asasi manusia untuk anak. Indonesia telah meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban untuk mentransformasikan dari bahasa hukum ke dalam kebijakan,

strategi, tujuan, dan program. KHA berisi serangkai hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 klaster yaitu;

- 1) Hak sipil dan kebebasan.
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- 5) Perlindungan khusus anak.

Hak-hak anak diatas perlu disosialisasikan ke semua pihak agar dipahami dan dapat diintegrasikan ke seluruh kebijakan Pemda.

4. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam *government retreat* yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20. Usulan ini kemudian dibawa oleh Departemen Informasi Publik PBB pada 64th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan

tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama "The Future We Want". Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.

Pada 19 Juli 2014, Grup Kerja Terbuka (Open Working Group, OWG) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau isu-isu pembangunan berkelanjutan secara luas. Pada 5 Desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca-MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus

2015. Setelah negosiasi, usulan diadopsi ke dalam UN Sustainable Development Summit pada 25 – 27 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global dan nasional pengganti Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs telah disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial

masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Didalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

- 1) Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
- 2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.
- 3) Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
- 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 3 tujuan sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencakup tujuan (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan; tujuan (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara; dan tujuan (16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.



Target dan indikator kinerja pada ketiga tujuan yang terkait dengan pencapaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai berikut:

Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun.		5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).

Target	Indikator	Target Dalam Perpres 59/2017
---------------	------------------	-------------------------------------

5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak ada
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak ada
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya , seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).
		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan reproduksi.	Tidak ada

Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait	Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
--	--------	---	--

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
			kesehatan seksual dan reproduksi.	

Tujuan 10 :
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Tidak ada

Tujuan 16 :
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk

Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak ada

71

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Tidak ada

16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).
		16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar , sesuai dengan peraturan	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
	nasional dan kesepakatan internasional.		kekerasan terhadap perempuan.	penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

Jika melihat isu perempuan dan anak yang begitu luas dan penting, maka Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab. Secara langsung maupun tidak langsung maka Pemerintah Daerah perlu menunjuk Perangkat Daerah yang diberi amanat untuk

menjadi leading sector isu-isu terkait perempuan dan anak tersebut. Karena isu ini sangat luas maka tentu menjadi tanggung jawab lintas sektor/Perangkat Daerah. Untuk itu Perangkat Daerah yang menjadi leading sector nantinya harus aktif terus menerus memberikan fasilitasi, advokasi dan pelatihan PUG dan PUHA bagi lintas Perangkat Daerah agar menghasilkan kebijakan responsif gender dan responsif anak dengan tujuan agar segala permasalahan perempuan dan anak dapat teratasi dan cita-cita untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak dapat terwujud.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Menurut *Henc van Maarseveen* dan *Ger van der Tang*, konstitusi tidak sekedar *as legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan *as a politico-legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik).

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa kemanusiaan adalah sifat yang dimiliki setiap manusia. Manusia pada dasarnya adalah sama dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Segala perbedaan yang nampak tidak boleh dijadikan alasan untuk bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, termasuk perbedaan gender. Dipertegas dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal ini menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini

menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Berbicara mengenai gender maka tidak akan terlepas dari yang namanya hak asasi yang dimiliki oleh manusia yang dibawa dan melekat pada diri manusia bahkan pada saat dalam kandungan untuk hal tertentu, hak tersebut berlaku untuk setiap Orang baik laki-laki ataupun Perempuan, anak-anak maupun Dewasa dalam berbagai bidang kehidupan tentu dengan porsi yang sesuai, mengenai hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan secara jelas yaitu dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J.

Kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” sehingga Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar hukum pertama yang dicantumkan di setiap Peraturan Daerah sesuai dengan yang diamanatkan di angka 39 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;
- d. atas-bawah (*top-down*); dan
- e. bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/ Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan rencana pembangunan harus memperhatikan pengarusutamaan

gender. Hal ini perlu dilakukan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa penganyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan, secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk mempublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955.

Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)). Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku

pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women* 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan, selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RANHAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan, kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut

menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2).

Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial,

termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15). Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun peraturan perundangan di daerah sebagaimana ketentuan pada pasal 7 ayat (1). Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah; dan
- e. Peraturan Presiden.

Sedangkan peraturan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah; dan
- b. Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang ini mengatur dari proses, teknik penyusunan, asas-asas hingga materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara eksplisit terlihat bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang lebih tinggi ataupun yang sejajar.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Semua itu dilakukan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Kualitas Hidup Perempuan
 - 1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Perlindungan Perempuan
 - 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Kualitas Keluarga
 - 1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

- 3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
- d. Sistem Data Gender dan Anak
 - 1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/ kota.
 - f. Perlindungan Khusus Anak
 - 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan

Presiden. Sangat tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

C. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:

1. Analisis gender yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
2. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Kegiatan analisis gender meliputi:

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
3. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
4. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisis gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

Terkait pemantauan dan evaluasi Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengarusutamaan gender di lingkungannya. Dan

pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah. pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk: mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan. Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebaran hasil;
4. Pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
6. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

E. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Sedangkan gender sendiri diartikan sebagai konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

1. Memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten, Bupati/Walikota bertanggung jawab:

1. Melaksanakan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota;
2. Menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota
3. Membentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten/Kota, dimana anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD dan kepala Bappeda sebagai ketua Pokjanya dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota,

Pokja PUG Kabupaten/Kota
tersebut bertugas :

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;

- d. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. Bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Walikota;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. Menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota; dan
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Terhadap pelaksanaan PUG Bupati/Walikota menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, materi laporan tersebut meliputi:

1. pelaksanaan program dan kegiatan;
2. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. sasaran kegiatan;
4. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
5. permasalahan yang dihadapi; dan
6. upaya yang telah dilakukan.

Selanjutnya Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

1. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;

2. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada SKPD Kabupaten/ Kota;
4. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
5. strategi pencapaian kinerja.

Untuk Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di kabupaten/ kota dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota. maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹.

Penyusunan Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kabupaten Grobogan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan

tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

⁹Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.

- b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
 - c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia**, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
 - d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
 - e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan secara rinci dalam setiap alenia dimana setiap alinea tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain baik isi, susunan dan tujuannya.

- a. **Alinea Pertama**, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
 - b. **Alinea Kedua**, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
 - c. **Alinea Ketiga**, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;
 - d. **Alinea Keempat**, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek batiniah atau kejiwaan manusianya tanpa terkecuali. Pemenuhan terhadap aspek yang merupakan hak asasi bagi setiap rakyat tersebut tercermin dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi:
- a. Pasal 27 ayat (1), menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
 - b. Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum bagi setiap orang selanjutnya di ayat (3) membunyikan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan

- c. Pasal 28 H ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- d. Pasal 28I ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Prinsip yang tercermin dalam Pasal-Pasal tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu persamaan untuk menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan, sehingga segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.

Negara telah mencantumkan persamaan hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun tidak secara tegas dinyatakan struktur teksnya, kesetaraan dan keadilan gender menjadi kebijakan yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat Indonesia.

- 4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan,

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan

tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam penerapannya¹⁰. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001): a). mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; b). melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; c). melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; d). melakukan lokakarya (*workshop*) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan e). mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

1. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah;
3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan legitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

¹⁰Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 15

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 23. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);

41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam

- Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
 51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 52. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
 53. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466);
 54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
 55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);

56. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);
57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

A. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Kabupaten Grobogan Tentang Pengarusutamaan Gender adalah bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga

Adapun arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Pengarusutamaan Gender meliputi:

1. asas, maksud dan tujuan;
2. perencanaan dan pelaksanaan;
3. rencana aksi daerah;
4. kerjasama;
5. pembiayaan;
6. pelaporan, pemantauan dan evaluasi; dan
7. penghargaan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

1. Judul

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Pengarusutamaan Gender.

2. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Pengarusutamaan Gender ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Grobogan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di daerah;
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
12. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat);
13. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan;
14. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang;
15. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal;
16. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.

17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
19. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
20. Tim Penggerak atau *Driver* PUG merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; fungsi penunjang bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang pengawasan.
21. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
22. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
23. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming.

24. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
25. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
26. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
27. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
28. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap pengarusutamaan gender.
29. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah, PUG dalam siklus pembangunan di daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di daerah;

30. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
33. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

C. Asas dan Tujuan

Pengarusutamaan gender dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Keadilan;

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya

b. Kesetaraan;

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sarana untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

c. Inklusi;

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

d. Partisipatif;

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

e. Non Diskriminatif.

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

D. Perencanaan Dan Pelaksanaan;

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan PUG dikoordinasikan oleh Dinas dan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka mengimplementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG.

E. Rencana Aksi Daerah;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG dengan tujuan:

1. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
2. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
3. memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan PUG

F. Kerjasama;

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG kepada:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi lainnya;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pemerintah Desa;
5. Perguruan Tinggi;
6. Organisasi Masyarakat;
7. Badan Usaha;
8. Media; dan
9. Organisasi lainnya yang sah

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG di daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk:

1. pertukaran informasi;
2. technical assistance;
3. penyusunan strategi bersama;
4. pembentukan model atau pilot project yang mengintegrasikan isu gender;
5. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
6. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan

7. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

G. Pembiayaan;

Pembiayaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

H. Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi;

Focal Point melakukan pelaporan kepada Bupati dan Bupati meneruskan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan PUG di daerah setiap tahunnya. Substansi pelaporan mencakup:

1. Capaian Kinerja;
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
3. Penyediaan Data Terpilah;
4. Instansi yang terlibat;
5. Permasalahan yang dihadapi;
6. Inovasi dan upaya yang telah dilakukan

I. Penghargaan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.

D.Hasil Pembahasan Akhir.

Sebagaimana pembahasan dalam rapat kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan dengan Tim Penyusun , Ka. OPD Kabupaten Grobogn (terkait) serta tim dari Kemenkumham yang

dilaksanakan selama 3(tiga) kali rapat yaitu tanggal 15 Maret 2022, tanggal 6 Juni 2022 serta 1 kali Rapat Dengar Pendapat Umum atau Publik Hearing yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022, dihasilkan beberapa persetujuan sebagai berikut :

1. Rapat Tanggal 15 Maret 2022, Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan menyetujui :
 1. Judul tetap.
 2. Diktum menimbang tetap.
 3. Pasal 1 angka 8 disesuaikan dengan definisi Permendagri 15 Tahun 2008.
 4. Pasal 30 dihapus sama dengan pasal 7.
 5. Pelaksanaan Publik Hearing atas Raperda tentang Pengarusutamaan Gender diserahkan Rapat Badan Musyawarah.
2. Rapat Tanggal 18 Mei 2022, Rapat Dengar Pendapat Umum atau Publik Hearing DPRD Kabupaten Grobogan menyetujui :
 1. Masukan dan saran dari peserta Publik Hearing untuk dirapatkan dalam Rapat Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan dalam bulan Juni 2022,
 2. Saran dan masukan sebagaimana rancangan Laporan Bapemperda Nomor 4 / Bapemperda/ IV/2022 .
3. Rapat Tanggal 6 Juni 2022 Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan menyetujui :
 - Penghapusan pasal yang berkaitan dengan Tugas Tim Penggerak dan Tim PPRG untuk redaksi diserahkan Tim Penyusun.

BAB VI

PENUTUP

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ini disusun untuk memberikan penjelasan terhadap latar belakang kebutuhan pengaturan mengenai Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan. Naskah Akademik ini disusun untuk memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa pengajuan Rancangan Perda diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik sebagaimana yang telah melalui pengkajian, antara lain didalamnya memuat:

- a. latar belakang dan tujuan Penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Dengan Naskah Akademik ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif terhadap rancangan perda dimaksud, untuk dapat menjadi referensi dalam menentukan kebijakan serta menjadi pertimbangan dalam pembahasan pasal demi pasal perda tersebut. Semoga bermanfaat. Aamiin

Daftar Pustaka:

1. A.Hamid S.Atamimi,190,Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,Disertasi Doktor UI, Jakarta.
2. Anandita Puspitasari,2006,Analisis Program Pengembangan Perspektif Gender,IPB, Bogor.
3. Arief Budiman,1985,Pembagian Kerja secara seksual, Gramedia, Jakarta.
4. BPS Nasional 2021, BPS Republik Indonesia dalam angka 2021.
5. BPS Jawa Tengah 2021, BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2021.
6. BPS Kabupaten Grobogan 2021, BPS Kabupaten Grobogan dalam angka 2021.
7. Hanadayani dan Sugiarti, 2008, Konsep dan Teknis Penelitian Gender,UMS Press Malang.

Lampiran :

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Pengarusutamaan Gender .